

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di bumi masing-masing memiliki keanekaragaman satwa salah satunya di Indonesia.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah perdagangan liar, aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dikarenakan secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia yang menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Keanekaragaman satwa tersebut juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Oleh karena itu, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia sehingga terdapat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis, dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.¹

Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar

¹ Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 71

adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.²

Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya pemanen satwa liar hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan berbagai pihak.³

Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya sebagai pilar penting guna memberikan perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk memberikan

² Pro Fauna, 2010, Islam Peduli Terhadap Satwa. Malang: Pro Fauna, hlm 76

³ Bambang Pamulardi, 2004, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 176

perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar terdapat beberapa ketentuan nasional terkait memperniagakan satwa langka dan perdagangan spesies yang dilindungi.

Memperniagakan satwa langka yang dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pelaku yang melanggar pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Hal ini diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi;

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan satwa liar sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mencakup hampir semua jenis satwa yang sangat beragam ekosistemnya. Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Hal ini berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meski dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap jenis-jenis yang langka, telah lama diketahui, salah satunya adalah perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana pelanggaran bagian tubuh satwa beruang madu pada tabel berikut ini

Tabel 1

Putusan Pengadilan tentang perdagangan tubuh satwa beruang madu

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket.
1.	Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Bkj	Suardin Alias Sardin Bin Mahmud	Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55	<p>1. Menyatakan Teidakwa Suardin Alias Sardin Bin Mahmud bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardin Alias Sardin Bin Mahmud dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsider 2 (dua) bulan</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Suardin Alias Sardin Bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dillindungi dalam keadaan mati", sebagaimana dalam dakwaan tunggal</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: (a)</p>	Inkracht

			ayat (1) KE 1 KUHP	<p>penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: (a) sampai dengan (f) di rampas oleh negara dan di serahkan kepada BKSDA Provinsi Aceh, (g) di rampas untuk negara, (h) sampai dengan (i) maing-masing di musnahkan</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>sampai dengan (f) di rampas oleh negara dan di serahkan kepada BKSDA Provinsi Aceh, (g) di rampas untuk negara, (h) sampai dengan (i) maing-masing di musnahkan (Masing-masing dimusnahkan);</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5 . 000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2	Nomor 135/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt	<p>1. Giyono Bin Tamsir</p> <p>2. Sumardi Als Bawor Bin Kuwadi</p> <p>3. Sugiantoro Als Antok Bin Hariyanto</p>	<p>Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I Giyono Bin Tamsir, Terdakwa II Sumardi Als Bawor Bin Kuwadi, Terdakwa III Sugiantoro Antok Bin Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menyimpan beruang madu dalam bentuk opset sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I Giyono Bin Tamsir, Terdakwa II, Sumardi Als Bawor Bin Kuwadi, dan Terdakwa III. Sugiantoro Als Antok Bin Hariyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Telah Menyimpan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati” sebagaimana dalam dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Giyono Bin Tamsir, Terdakwa II, Sumardi Als Bawor Bin Kuwadi, dan Terdakwa III. Sugiantoro Als Antok Bin</p>	Inkracht

			<p>Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KE 1</p>	<p>Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 28 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ketiga terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama ketiga terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda kepada ketiga terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: (Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar ketiga terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa a sampai dengan e dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 	
3	Nomor 149/Pid.B/LH/2018/P N Liw	Hendra Bin Karimi	<p>Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Karimi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati“,</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Karimi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif</p>	Inkracht

			<p>dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KE 1 KUHP</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Bin Karimi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: (Dirampas untuk negara dan dipergunakan untuk ilmu pengetahuan)</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)</p>	<p>kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Bin Karimi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);</p>	
4	Nomor 150/Pid.B/LH/2018/P N Liw.	Mardiansyah Bin Durani	<p>Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Bin Durani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memporniagakan Satwa yang dilindungi Jenis beruang madu (Helarctos Malayanus)” melanggar</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Bin Durani, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, mengangkut dan</p>	Inkracht

			<p>Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KE 1 KUHP</p>	<p>Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subdiser 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Bin Karimi, dirampas untuk Negara. Dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah). 	<p>memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : . Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Bin Karimi, dirampas untuk Negara. Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); 	
5	Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN	Mochammad Ulil Albab alias Yosen	<p>Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990</p>	<p>1. Menyatakan bahwa terdakwa Mochammad Ulil Albab Als. Yosen Als. Gendon bersalah melakukan</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Mochammad Ulil Albab alias Yosen alias Gendon telah</p>	Inkracht

	Kds	alias Gendon	<p>tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KE 1 KUHP</p>	<p>tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam Dakwaan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochammad Ulil Albab Als. Yosen Als. Gendon berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa:</p>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memelihara dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: (dititipkan di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu); (dititipkan di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu); Diserahkan kepada Negara melalui Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu untuk dilepas ke habitatnya; Dirampas untuk negara; Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	
--	-----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>(dititipkan di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu), (dititipkan di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu). Diserahkan kepada Negara melalui Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu untuk dilepas ke habitatnya,</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah

Berdasarkan data hasil putusan pengadilan pada Tabel 1 diatas, terlihat bahwa para terdakwa melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu. Namun dalam tindakan pidana tersebut, para terdakwa tersebut melakukannya dengan modus, motif dan akibat hukum yang berbeda-beda. Selain itu juga dapat dilihat bahwa lama masa kurungan dan denda yang dibayarpun juga berbeda-beda walaupun para terdakwa melakukan tindak pidana yang sama. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi tentang Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Tubuh Satwa Beruang Madu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu.
- b) Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu.

2. Kegunaan

a. Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus perdagangan bagian tubuh satwa beruang madu.

D. Keaslian Penulisan

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang antara lain:

1. Nama : Webang Indra
Judul : Deskripsi tentang Perlindungan Satwa Burung Beo yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf C UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor 2018)
Masalah : Mengapa masyarakat di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor masih melakukan perdagangan satwa burung beo secara ilegal?
2. Nama : Octavianus Mauawang
Judul : Deskripsi tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Hukum BKSDA Provinsi NTT
Masalah : Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi tidak

dilanjutkan ke kejaksaan dan ada pelaku yang tidak diproses tetapi hanya dilakukan penyitaan terhadap satwanya?

3. Nama : Markus Hellry
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melindungi masyarakat dari satwa liar (Studi kasus korban dari buaya yang berkeliaran di perairan pantai teluk Kupang)
Masalah : Bagaimana cara Pemerintah melindungi masyarakat dari satwa liar, khususnya buaya yang berkeliaran di perairan pantai teluk Kupang
4. Nama : Sjem Marthen Pabola
Judul : Deskripsi tentang peranan balai konservasi Sumber Daya Alam dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1990 di Kabupaten Kupang
Masalah : Bagaimana peran balai konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 1 Kupang menegakan hukum belum maksimal?
5. Nama : Arfaksad Bleggur
Judul : Perlindungan Terhadap Satwa Langka (Rusa) Di Pulau Rusa, Kabupaten Alor, Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Masalah : Bagaimana Perlindungan Terhadap Satwa Langka (Rusa) Di Pulau Rusa, Kabupaten Alor, Dan Faktor Faktor Yang Menyebabkan Pengrusakan Sumber Daya Alam Hayati Di Pulau Rusa, Kecamatan Pantar Barat
6. Nama : Oberlin Nenomataus

- Judul : Deskripsi Tentang Dasar Pertimbangan PutusanPemidanaan Terhadap Pelaku Satwa Yang Di Lindungi
- Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Satwa Yang Di Lindungi
7. Nama : Yeheskiel. D. Lodja
- Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penertiban Kepemilikan Dan Pemeliharaan Ternak Besar Di Kabupaten Sumba Tengah
- Masalah : Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Penertiban Kepemiikan Dan Pemeliharaan Ternak Besar Di Kabupaten Sumba Tengah
8. Nama : Jokobis Haning
- Judul : Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perburuan Satwa Liar “Rusa Timor” (Cervus Timorensis) Di Taman Wisata Alam Pulau Menipo Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang
- Masalah : Bagaimana Penyebab Terjadinya Perburuan Satwa Liar “Rusa Timor” (Cervus Timorensis) Di Taman Wisata Alam Pulau Menipo Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang
9. Nama : Anggi Corazon Selan
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Ijin (Suatu Kajian Soaiologi Hukum)
- Masalah : Bagaimana Faktor Faktor Sosiologi Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Ijin

10. Nama : Markus Hellry
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melindungi masyarakat dari satwa liar (Studi kasus korban dari buaya yang berkeliaran di perairan pantai teluk Kupang)
Masalah : Bagaimana cara Pemerintah melindungi masyarakat dari satwa liar, khususnya buaya yang berkeliaran di perairan pantai teluk Kupang